



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 517 /V.09/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN TOKOH GENDER CHAMPION PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 maka perlu mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Lampung maka dibutuhkan tokoh masyarakat yang memiliki semangat untuk menyuarakan kesetaraan gender dari unsur masyarakat, Legislatif (Dewan) dan Swasta (Dunia Usaha);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tokoh Gender Champion Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/2/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TOKOH GENDER CHAMPION PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Tokoh Gender Champion Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Chusnunia Chalim (Wakil Gubermur Lampung) selaku pejabat Pimpinan Tinggi di Perangkat Daerah/ Birokrat;
2. Riana Sari Arinal (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung) selaku Ketua Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
3. Apriliati (Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V) selaku Legislatif Provinsi Lampung;
4. Ari Darmastuti (Ketua Forum PUSPA Lampung) selaku unsur Perguruan Tinggi (UNILA);
5. Selly Fitriani (Ketua Lembaga/Advokasi DAMAR Lampung) selaku unsur Lembaga Masyarakat; dan
6. Laila Al Husna (Pengusaha Batik Siger Lampung) selaku unsur Swasta/Dunia Usaha;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.